



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0138 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proses Penghapusan Barang Milik Negara, maka perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara;
- b. bahwa aparatur sipil negara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012 Tanggal 25 April 2012, tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 27/PMK.06/2016 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.50/PMK.06/2014 tahun 2014 tentang tata cara penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

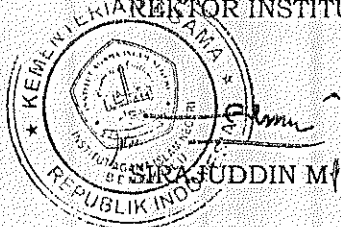
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.
- Kesatu : Menetapkan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada IAIN Bengkulu Tahun 2018, sebagaimana daftar terlampir;
- Kedua : Panitia tersebut bertugas:
- a. menginventaris Barang Milik Negara yang akan diusulkan untuk dihapuskan dan dilelang;
 - b. melakukan penelitian dan penilaian untuk penetapan harga limit atas Barang Milik Negara yang akan diusulkan penghapusan;
 - c. mengajukan permohonan usul penghapusan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut penjualan secara Lelang kepada Sekjend Kementerian Agama C.q Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - d. berkoordinasi dengan KPKNL Bengkulu selaku Pengelola Barang Milik Negara guna Penelitian administrasi dan fisik serta pelaksanaan proses penghapusan dan lelang;
 - e. berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu selaku Instansi Teknis guna Penelitian dan Penilaian atas fisik gedung yang akan dihapuskan dan dilelang;
 - f. berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu selaku Instansi Teknis guna Penelitian dan Penilaian atas fisik Kendaraan Bermotor yang akan dihapuskan dan dilelang;
 - g. berdasarkan persetujuan dan Keputusan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Cq. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara selaku Pengguna Barang Milik Negara menyelenggarakan penjualan dengan cara lelang melalui KPKNL Bengkulu;
 - h. menyetorkan hasil penjualan dengan cara lelang ke Kas negara dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan lelang Bongkaran tersebut yang tertuang di dalam Risalah Lelang.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018;
- Keempat : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional dapat diatur dalam petunjuk teknis yang diterbitkan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 14 Februari 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0138 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018

Pengarah : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH
Penanggung Jawab : Dr. Hj. Khairiah, M.Pd
Ketua : Edy Irwansyah, S.Sos
Sekretaris : Idil, S.Pd
Anggota : 1. Edi Safari, S.Kom
2. Agustam
3. Taufiqurrahman, SE
4. Hadi Susanto, S.Pd.I

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

